BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Negara di KPP Pratama Karees , KPP Pratama Tegallega Bandung", maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

• Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Negara di KPP Pratama Karees, dengan persentase pengaruh sebesar 29,3%, sedangkan sisanya sebesar 70,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak dan perilaku petugas pajak, dan penegakan peraturan perpajakan yang berlaku (law enforcement)..

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Negara di KPP Pratama Karees , KPP Pratama Tegallega Bandung memiliki pengaruh sebesar 29,3%, sehingga adanya Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 memberikan pengaruh positf terhadap penerimaan negara

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah sampel tidak dilakukan secara random, tetapi mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*), yaitu dengan membatasi kriteria sampel hanya untuk fiskus dari seksi pengawasan dan konsultasi. Karena itu hasil penelitian ini tidak memiliki jumlah sample kurang sehingga mungkin hasil dari penelitian ini kurang mencakup keseluruhan.
- 2. Jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi sample penelitian relatif sedikit, hanya 2 Kantor Pelayanan Pajak. Sebaiknya harapan saya bagi penelitian lain menambah jumlah jumlah sampel lebih banyak lagi sehingga hasilnya lebih relevan.